

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

OMOR INDUK :

OMOR KLAS. :

SAL : B I S I T



DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

10/1/1971
TIDAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DI FOTOKOP

SURAT KEPUTUSAN DJAKSA AGUNG

No. : Kep-044/D.A.16/1971

TENTANG :

LARANGAN PEREDARAN BUKU BERDUDUL "IK BEN EEN PAPUA"

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,

MENIMBANG

1. bahwa buku yang berjudul "IK BEN EEN PAPUA" karangan ZAKARIAS ASAWOR isinya dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa serta negara Republik Indonesia.
2. bahwa bila diedarkan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

MENGINGAT

1. Undang^s Dasar R.I. tahun 1945.
2. Pasal 1 Pen.Pres. R.I. No.4 tahun 1963 jo Undang^s No.5 tahun 1969.
3. Surat KAPOLRI tgl. 13 MEI 1971 No.3342/2159/2-1971.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

1. Melarang peredaran buku yang berjudul "IK BEN EEN PAPUA" karangan ZAKARIAS ASAWOR tersebut diseluruh wilayah Republik Indonesia.
2. Surat keputusan ini berlaku sedjak tanggal ditetapkan.

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

DITETAPKAN DI : Djakarta
PADA TANGGAL : 26 Juni 1971

D J A K S A A G U N G ,

Damintel
No. 23
2
BOEGIE ARNO

INRSIP